



PUTUSAN
Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Skb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **YUSUP SIREGAR ALS BATAK BIN ERWIN SIREGAR;**
2. Tempat lahir : Sukabumi;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 17 April 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KP. Cijambe RT.03/01 Desa Sukaresmi Kec. Cisaat Kab. Sukabumi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap tanggal 30 Januari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Januari 2024 sampai dengan tanggal 19 Februari 2024;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 30 Maret 2024;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 31 Maret 2024 sampai dengan tanggal 29 April 2024;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 30 April 2024 sampai dengan tanggal 29 Mei 2024;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Mei 2024 sampai dengan tanggal 8 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 2 September 2024;

Terdakwa didampingi Ari Apriyanto, S.H., Dkk. Advokat/Penasehat Hukum yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Mahardika Satya Muda yang beralamat di Perum Cibadak Permai RT.001/RW.021 Kelurahan Cibadak Kecamatan Cibadak Kabupaten Sukabumi yang ditunjuk oleh Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pen.Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 12 Juni 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukabumi Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 12 Juni 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Skb tanggal 5 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, ahli, surat dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Yusup Siregar Als Batak Bin Erwin Siregar terbukti bersalah melakukan tindak pidana “yang menyimpan, mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu” yang diatur dan diancam pidana menurut Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan sebagaimana dalam Surat Dakwaan PERTAMA Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yusup Siregar Als Batak Bin Erwin Siregar dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisikan 2.400 (dua ribu empat ratus) butir obat jenis Hexymer dan 810 (delapan ratus sepuluh) butir obat jenis Tramadol hcl 50 mg;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih;
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp. 149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohonkan keringanan hukuman seringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa Yusup Siregar Als Batak Bin Erwin Siregar pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kampung Balandongan RT.003 / RW.005 Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros Kota Sukabumi atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) : "dilarang mengadakan, memproduksi, menyimpan, mempromosikan, dan/atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat/kemanfaatan, dan mutu", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB awalnya terdakwa dihubungi oleh Sdr. Samsul (DPO/Daftar Pencarian Orang) menawarkan kepada terdakwa untuk membeli obat jenis Tramadol dan obat jenis Hexymer lalu terdakwa pun menyanggupinya, kemudian terdakwa berangkat menemui Sdr. Samsul (DPO/Daftar Pencarian Orang) di sekitar rumah kontrakannya di daerah Cianjur dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Samsul (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk pembelian obat-obatan tersebut lalu terdakwa menerima obat jenis Tramadol sebanyak 2000 (dua ribu) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 2000 (dua ribu) butir, setelah mendapatkan obat-obatan tersebut terdakwa langsung bawa pulang kerumahnya bertujuan

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mengedarkan/menjualnya kepada para pembeli yang datang langsung menemui terdakwa ataupun terdakwa simpan/tempelkan ditempat yang telah ditentukan dengan tidak memenuhi persyaratan keamanannya untuk obat jenis Tramadol dijual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butir dan untuk obat jenis Hexymer dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir, dimana terdakwa telah berhasil mengedarkan/menjual obat jenis Tramadol sebanyak 1.190 (seribu seratus Sembilan puluh) butir, dan untuk sisa obat-obatan lainnya terdakwa simpan untuk dijual/diedarkan kembali;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, ketika terdakwa sedang berada dirumah kontrakannya di Kampung Balandongan RT.003 / RW.005 Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros Kota Sukabumi tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi Sudarmono Satu H.T, SE.,MM, saksi Feri Andriadi dan saksi Insan Nurahman yang merupakan Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya ada yang mengedarkan obat sediaan farmasi yang menyebutkan ciri-cirinya yaitu terdakwa, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas terdakwa dan perihal obat-obatan yang dimilikinya, lalu dilakukan pengeledahan didalam rumah kontrakannya ditemukan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisikan 810 (delapan ratus sepuluh) butir obat jenis Tramadol dan 2.000 (dua ribu) butir obat jenis Hexymer warna kuning yang disatukan dengan obat jenis Hexymer sebanyak 400 (empat ratus) butir hasil pembelian sebelumnya sehingga totalnya berjumlah 2.400 (dua ribu empat ratus) butir obat jenis Hexymer, selain itu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 149.000,- (seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat-obatan tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Putih miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh obat-obatan tersebut hasil membeli dari Sdr. Samsul (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk diedarkan/diperjualbelikan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan dan diserahkan ke Kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0598/NOF/2024 tanggal 15 Februari 2024 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si.,Apt dan Dwi Hernanto, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti:

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 3 (tiga) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8475 gram (No. BB : 0277/2024/PF);
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 3 (tiga) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,3627 gram (No. BB : 0278/2024/PF);

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa:

- No. BB : 0277/2024/PF berupa 2 (dua) tablet yang mengandung Tramadol, dengan berat netto seluruhnya 0,5650 gram;
- No. BB : 0278/2024/PF berupa 2 (dua) tablet yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,2418 gram;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis tramadol dan obat jenis hexymer tersebut dimana ketika terdakwa mengedarkan obat tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya;

Perbuatan Terdakwa Yusup Siregar Als Batak Bin Erwin SIREGAR sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

ATAU;

Kedua:

Bahwa Terdakwa Yusup Siregar Als Batak Bin Erwin Siregar pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2024, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kampung Balandongan RT.003 / RW.005 Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros Kota Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dalam hal terdapat praktik kefarmasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) : "tidak memiliki keahlian dan kewenangan tetapi melakukan praktik kefarmasian" yang terkait dengan sediaan farmasi berupa obat keras, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145 ayat (1) : "praktik kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga kefarmasian", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. Samsul (DPO/Daftar Pencarian Orang)

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Skb



menawarkan kepada terdakwa untuk membeli obat jenis Tramadol dan obat jenis Hexymer lalu terdakwa pun menyanggupinya, kemudian terdakwa berangkat menemui Sdr. Samsul (DPO/Daftar Pencarian Orang) di sekitar rumah kontrakannya di daerah Cianjur dan setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Samsul (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk pembelian obat-obatan tersebut lalu terdakwa menerima obat jenis Tramadol sebanyak 2000 (dua ribu) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 2000 (dua ribu) butir, setelah mendapatkan obat-obatan tersebut terdakwa langsung bawa pulang kerumahnya bertujuan akan mengedarkan/menjualnya kepada para pembeli yang datang langsung menemui terdakwa ataupun terdakwa simpan/tempelkan ditempat yang telah ditentukan (padahal untuk mengedarkan / mendistribusikan sediaan farmasi tersebut harus berdasarkan Pasal 145 ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan yaitu : “meliputi produksi, termasuk pengendalian mutu, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penelitian dan pengembangan sediaan farmasi, serta pengelolaan dan pelayanan kefarmasian”), dimana untuk obat jenis Tramadol dijual seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butir dan untuk obat jenis Hexymer dijual seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir, dimana terdakwa telah berhasil mengedarkan/menjual obat jenis Tramadol sebanyak 1.190 (seribu seratus Sembilan puluh) butir, dan untuk sisa obat-obatan lainnya terdakwa simpan untuk dijual/diedarkan kembali;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, ketika terdakwa sedang berada dirumah kontrakannya di Kampung Balandongan RT.003 / RW.005 Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros Kota Sukabumi tiba-tiba terdakwa didatangi oleh saksi Sudarmono Satu H.T, SE.,MM, saksi Feri Andriadi dan saksi Insan Nurahman yang merupakan Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya ada yang mengedarkan obat sediaan farmasi / obat keras yang menyebutkan ciri-cirinya yaitu terdakwa, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas terdakwa dan perihal obat-obatan yang dimilikinya, lalu dilakukan pengeledahan didalam rumah kontrakannya ditemukan 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisikan 810 (delapan ratus sepuluh) butir obat jenis Tramadol dan 2.000 (dua ribu) butir obat jenis Hexymer warna kuning yang disatukan dengan obat jenis Hexymer sebanyak 400 (empat ratus) butir hasil pembelian sebelumnya sehingga totalnya

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Skb



berjumlah 2.400 (dua ribu empat ratus) butir obat jenis Hexymer, selain itu ditemukan uang tunai sebesar Rp. 149.000,- (seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat-obatan tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Putih miliknya, dan setelah diinterogasi terdakwa mengaku seluruh obat-obatan tersebut hasil membeli dari Sdr. SAMSUL (DPO/Daftar Pencarian Orang) untuk diedarkan/diperjualbelikan, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan dan diserahkan ke Kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0598/NOF/2024 tanggal 15 Februari 2024 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti:

- 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 3 (tiga) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8475 gram (No. BB : 0277/2024/PF);
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 3 (tiga) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,3627 gram (No. BB : 0278/2024/PF);

dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :

- No. BB : 0277/2024/PF berupa 2 (dua) tablet yang mengandung Tramadol, dengan berat netto seluruhnya 0,5650 gram;
- No. BB : 0278/2024/PF berupa 2 (dua) tablet yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,2418 gram;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki keahlian untuk melakukan praktik kefarmasian yang dapat menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis tramadol dan obat jenis hexymer tersebut yang menurut ahli termasuk golongan obat keras dan yang berwenang mengedarkan hanya Apotek, Klinik dan Rumah Sakit yang mempunyai penanggung jawab Apoteker dengan berdasarkan Resep Dokter dimana ketika terdakwa mengedarkan obat-obatan tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter yang dapat mengakibatkan pemakaian obat yang tidak sesuai dan dapat mempengaruhi efek dari obat tidak tercapai dan bila pemakaian dosis besar akan membahayakan orang yang menggunakannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Yusup Siregar Als Batak Bin Erwin Siregar sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 436 ayat (2) Jo Pasal 145 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dengan isi surat dakwaan tersebut. Dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Insan Nurahman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polisi Resor Sukabumi Kota;
- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa karena adanya tindak pidana mengedarkan/menjual obat-obatan sediaan farmasi jenis obat Tramadol dan Hexymer tanpa ijin edar yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kampung Balandongan RT.003 / RW.005 Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros Kota Sukabumi Saksi Sudarmono Saut H.T, SE.,MM, Saksi Feri Andriadi dan Saksi Insan Nurahman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang ditemukan obat-obatan berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 2.400 (dua ribu empat ratus) butir obat-obatan diduga jenis hexymer warna kuning, 810 (delapan ratus sepuluh) butir obat-obatan diduga jenis tramadol, 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna putih dan uang hasil penjualan sebesar Rp.149.000,- (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 2.400 (dua ribu empat ratus) butir obat-obatan diduga jenis hexymer warna kuning, 810 (delapan ratus sepuluh) butir obat-obatan diduga jenis tramadol adalah milik Terdakwa;
- Bahwa obat-obatan diduga jenis Hexymer dan Tramadol tersebut akan diedarkan/dijual Kembali;
- Bahwa Terdakwa akan menjual obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol tersebut dengan cara bertemu langsung dengan yang membelinya ataupun oleh Terdakwa dibikin Map/tempelan pengambilan obat-obatan;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir dan untuk obat jenis Tramadol dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butir;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tidak pernah menghitung jumlah keuntungan karena Terdakwa langsung gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Saksi juga menjelaskan uang yang ditemukan sebesar Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat-obatan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengedarkan/menjual obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol tersebut sejak bulan Januari 2024;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin edar ataupun keahlian dalam melakukan peredaran obat sediaan farmasi; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya.
2. Feri Andriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah anggota Satuan Narkoba Polisi Resor Sukabumi Kota;
 - Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa karena adanya tindak pidana mengedarkan/menjual obat-obatan sediaan farmasi jenis obat Tramadol dan Hexymer tanpa ijin edar yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kampung Balandongan RT.003 / RW.005 Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros Kota Sukabumi Saksi Sudarmono Saut H.T, SE.,MM, Saksi Feri Andriadi dan Saksi Insan Nurahman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa yang ditemukan obat-obatan berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 2.400 (dua ribu empat ratus) butir obat-obatan diduga jenis hexymer warna kuning, 810 (delapan ratus sepuluh) butir obat-obatan diduga jenis tramadol, 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna putih dan uang hasil penjualan sebesar Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
 - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 2.400 (dua ribu empat ratus) butir obat-obatan diduga jenis

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Skb



hexymer warna kuning, 810 (delapan ratus sepuluh) butir obat-obatan diduga jenis tramadol adalah milik Terdakwa;

- Bahwa obat-obatan diduga jenis Hexymer dan Tramadol tersebut akan diedarkan/dijual Kembali;
 - Bahwa Terdakwa akan menjual obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol tersebut dengan cara bertemu langsung dengan yang membelinya ataupun oleh Terdakwa dibikin Map/tempelan pengambilan obat-obatan;
 - Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir dan untuk obat jenis Tramadol dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butir;
 - Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa tidak pernah menghitung jumlah keuntungan karena Terdakwa langsung gunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan Saksi juga menjelaskan uang yang ditemukan sebesar Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan obat-obatan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa terdakwa mengedarkan/menjual obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol tersebut sejak bulan Januari 2024;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin edar ataupun keahlian dalam melakukan peredaran obat sediaan farmasi;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan 1 (satu) orang Ahli yaitu Apt. Anissa Nur Fazzri, S.Farm., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut sebagai berikut:

- Bahwa Tramadol merupakan obat golongan Obat-obatan tertentu yang digunakan sebagai obat penahan sakit, biasanya untuk pasien pasca operasi. Sedangkan Hexymer merupakan obat golongan obat-obat tertentu yang digunakan sebagai obat Parkinson;
- Bahwa Hexymer (Trihexyphenidil) dan Tramadol bekerja di sistem susunan syaraf pusat memiliki efek meningkatkan mood (euforia), walaupun efek ini tidak selalu terjadi dan seringkali tidak terkontrol, efek inilah yang justru menimbulkan ketagihan. Sedangkan efek euforia baru akan tercapai pada dosis tinggi atau berlebih yang akan mengakibatkan efek samping pada pengguna dan menyebabkan perubahan aktivitas mental dan perilaku;
- Bahwa efek samping Tramadol adalah pusing dan linglung, lelah dan mengantuk, mual dan muntah, konstipasi dan sulit buang air kecil, Mulut

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Skb



kering, Perut kembung, Diare, lambung rusak, Muntah Darah, menurunnya daya ingat, fungsi sosial terganggu dan intelektual menurun serta berbagai kerusakan pada saraf pusat lainnya. Bahwa Efek Samping Hexymer Trihexipenidil mulut kering, konstipasi, gangguan penglihatan, kebingungan, gangguan urinasi, mual muntah, palpitasi, amnesia, insomnia, Halusinasi (jarang), Euforia (Dosis Tinggi), menurunnya daya ingat, fungsi sosial terganggu dan intelektual menurun serta berbagai kerusakan pada saraf pusat lainnya;

- Bahwa Obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer merupakan obat yang termasuk obat-obat Tertentu yang berdasarkan peraturan BPOM nomor 10 tahun 2019, jadi penjualannya hanya berdasarkan resep dokter, jumlah dan aturan pakai sesuai dengan yang diresepkan dokter tidak dapat dijual bebas. Bahwa harus dilakukan verifikasi terhadap resep yang diterima, antara lain: keabsahan resep atau copy resep kewajaran jumlah obat yang diresepkan, Frekuensi resep untuk pasien yang sama, Verifikasi kewajaran jumlah obat dan frekuensi resep harus dilakukan oleh Apoteker;
- Bahwa dalam mengedarkan barang berupa obat jenis tramadol jika akan memperjual belikan Harus memiliki izin Baik tempat/sarana nya maupun izin Orangnya, Izin Sarana harus berupa Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit atau Klinik. Izin Orangnya adalah izin penanggung jawab sarana dan pelaksanaannya. Dalam Hal ini seorang Apoteker yang telah memiliki Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
- Bahwa Dinas Kesehatan sebagai SKPD Teknis di bidang kesehatan salah satu dari tugasnya adalah memberikan rekomendasi perizinan kepada Instansi yang mengeluarkan izin untuk sarana kesehatan yang mendistribusikan sediaan farmasi. Dinas Kesehatan memiliki tugas mengawasi sarana kesehatan yang sudah berizin tersebut. Sediaan farmasi seperti obat, obat tradisional dan kosmetika perizinan produksi dan pengawasan peredarannya menjadi kewenangan pemerintah pusat (kementerian kesehatan dan BPOM) namun pemerintah daerah (Dinas Kesehatan) membantu pengawasan terhadap peredarannya di daerah sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah pusat (kementerian kesehatan dan BPOM);
- Bahwa obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer termasuk obat-obat tertentu yang hanya dapat diperjualbelikan berdasarkan resep dokter dengan jumlah sesuai dengan jumlah yang tertera di resep tersebut.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atau kewenangan serta kompetensi untuk mengedarkan atau menjual obat-obat tersebut tanpa adanya resep dokter;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 0598/NOF/2024 tanggal 15 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T. selaku pemeriksa, mengetahui Pahala Simanjuntak, S.I.K selaku Kapuslabfor Bareskrim Polri Kabid Narkobafor, dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat di dalamnya terdapat :

- 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 3 (tiga) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8475 gram, diberi nomor barang bukti 0277/2024/PF;
- 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 3 (tiga) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,3627 gram, diberi nomor barang bukti 0278/2024/PF;

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan barang bukti dengan Nomor:

- No. BB : 0277/2024/PF berupa 2 (dua) tablet yang mengandung Tramadol, dengan berat netto seluruhnya 0,5650 gram;
- No. BB : 0278/2024/PF berupa 2 (dua) tablet yang mengandung Trihexyphenidyl, dengan berat netto seluruhnya 0,2418 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Sudarmono Saut H.T, SE.,MM, Saksi Feri Andriadi dan Saksi Insan Nurahman yang merupakan Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekitar pukul 01.30 WIB, bertempat di rumah kontrakan terdakwa di Kampung Balandongan RT.003 / RW.005 Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros Kota Sukabumi;
- Bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang istirahat di rumah kontrakan;
- Bahwa setelahnya dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa yang ditemukan obat-obatan berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 2.400 (dua ribu empat ratus) butir obat-obatan diduga jenis

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Skb



hexymer warna kuning, 810 (delapan ratus sepuluh) butir obat-obatan diduga jenis tramadol, 1 (satu) unit Handphone merk oppo warna putih dan uang hasil penjualan sebesar Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 2.400 (dua ribu empat ratus) butir obat-obatan diduga jenis hexymer warna kuning, 810 (delapan ratus sepuluh) butir obat-obatan diduga jenis tramadol adalah milik Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa membeli obat tersebut pada hari Minggu tanggal 28 Januari 2024 sekitar pukul 18.30 WIB awalnya terdakwa dihubungi oleh Samsul (DPO) menawarkan obat tersebut, lalu terdakwa berangkat menemui Samsul (DPO) di sekitar rumah kontrakannya di daerah Cianjur setelah bertemu terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Samsul (DPO) lalu terdakwa menerima obat jenis Tramadol sebanyak 2000 (dua ribu) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 2000 (dua ribu) butir, setelah mendapatkan obat-obatan tersebut terdakwa langsung bawa pulang;
- Bahwa obat-obatan diduga jenis Hexymer dan Tramadol tersebut akan diedarkan/dijual Kembali;
- Bahwa Terdakwa akan menjual obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol tersebut dengan cara bertemu langsung dengan yang membelinya ataupun oleh Terdakwa dibikin Map/tempelan pengambilan obat-obatan;
- Bahwa Terdakwa menjual obat jenis Hexymer dijual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir dan untuk obat jenis Tramadol dijual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan obat-obatan sediaan farmasi jenis Tramadol dan Hexymer dari Sdr. Samsul (DPO);
- Bahwa Terdakwa telah berhasil mengedarkan/menjual obat jenis Tramadol sebanyak 1.190 (seribu seratus Sembilan puluh) butir;
- Bahwa Terdakwa pernah menjual dengan cara bertemu secara langsung dengan Sdr. INDRA (DPO) sebanyak 60 (enam puluh) butir dengan harga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uangnya Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari sehingga sisanya sebesar Rp149.000,00 (seratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengedarkan/menjual obat-obatan jenis Hexymer dan Tramadol tersebut sejak bulan Januari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam hal menerima, memiliki, mengedarkan/menjual obat-obatan terlarang tanpa izin edar tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin apapun dari pihak berwenang manapun dan terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidang farmasi atau Kesehatan;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana lain yaitu penganiayaan dengan vonis 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisikan 2.400 (dua ribu empat ratus) butir obat jenis Hexymer dan 810 (delapan ratus sepuluh) butir obat jenis Tramadol hcl 50 mg;
2. 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih;
3. Uang hasil penjualan sebesar Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Dimana barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi, dan dibenarkan Terdakwa serta telah disita secara sah menurut hukum, maka barang bukti tersebut dapat memperkuat pembuktian Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekitar Pukul 18.30 WIB, awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Samsul (DPO) yang menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli obat jenis Tramadol dan obat jenis Hexymer, lalu Terdakwa pun menyanggupinya, kemudian Terdakwa berangkat menemui Sdr. Samsul (DPO) di sekitar rumah kontrakannya di daerah Cianjur dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) kepada Sdr. Samsul (DPO) untuk pembelian obat-obatan tersebut. Lalu Terdakwa menerima obat jenis Tramadol sebanyak 2000 (dua ribu) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 2000 (dua ribu) butir, setelah mendapatkan obat-obatan tersebut Terdakwa langsung membawa pulang kerumahnya;
- Bahwa Terdakwa akan mengedarkan/menjualnya kepada para pembeli yang datang langsung menemui Terdakwa ataupun Terdakwa simpan/tempelkan ditempat yang telah ditentukan yaitu untuk obat jenis Tramadol di jual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butir dan untuk obat jenis Hexymer di jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir, dimana Terdakwa telah berhasil mengedarkan/menjual obat jenis Tramadol sebanyak 1.190 (seribu seratus

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sembilan puluh) butir, dan untuk sisa obat-obatan lainnya Terdakwa simpan untuk dijual/diedarkan kembali;

- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024, sekitar Pukul 01.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya di Kampung Balandongan RT.003 / RW.005 Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros Kota Sukabumi tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi Sudarmono Saut H.T, SE.,MM, Saksi Feri Andriadi dan Saksi Insan Nurahman yang merupakan Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya ada yang mengedarkan obat sediaan farmasi tetapi menyebutkan ciri-cirinya, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas Terdakwa dan perihal obat-obatan yang dimilikinya, lalu dilakukan pengeledahan di dalam rumah kontrakannya ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 810 (delapan ratus sepuluh) butir obat jenis Tramadol dan 2.000 (dua ribu) butir obat jenis Hexymer warna kuning yang disatukan dengan obat jenis Hexymer sebanyak 400 (empat ratus) butir hasil pembelian sebelumnya sehingga totalnya berjumlah 2.400 (dua ribu empat ratus) butir obat jenis Hexymer, selain itu ditemukan uang tunai sebesar Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat-obatan tramadol dan hexymer dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Putih miliknya, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku seluruh obat-obatan tersebut diperoleh dengan cara membeli dari Sdr. Samsul (DPO) untuk diedarkan/diperjualbelikan, selanjutnya barang bukti tersebut diamankan dan diserahkan ke Kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0598/NOF/2024 tanggal 15 Februari 2024 ditandatangani oleh Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si.,Apt dan Dwi Hernanto, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti;
 - 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 3 (tiga) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8475 gram (No. BB : 0277/2024/PF);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 3 (tiga) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,3627 gram (No. BB : 0278/2024/PF);dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- No. BB : 0277/2024/PF berupa 2 (dua) tablet yang mengandung Tramadol, dengan berat netto seluruhnya 0,5650 gram;
- No. BB : 0278/2024/PF berupa 2 (dua) tablet yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,2418 gram;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat dalam mengedarkan barang berupa obat jenis tramadol jika akan memperjual belikan Harus memiliki izin Baik tempat/sarana nya maupun izin Orangnya, Izin Sarana harus berupa Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit atau Klinik. Izin Orangnya adalah izin penanggung jawab sarana dan pelaksanaannya. Dalam Hal ini seorang Apoteker yang telah memiliki Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis Tramadol dan obat jenis Hexymer tersebut dimana ketika Terdakwa mengedarkan obat tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam tindak pidana lain yaitu penganiayaan dengan vonis 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas yang relevan untuk diterapkan dalam perbuatan dakwaan adalah alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. dilarang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur setiap orang yaitu siapa saja yang merupakan subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mana atas perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawaban menurut ilmu pidana;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa bernama Yusup Siregar Als Batak Bin Erwin Siregar dengan segenap identitasnya pada awal putusan, dimana identitas Terdakwa tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan juga dibenarka Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan dapat menanggapi dan menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan selama persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga Terdakwa mampu bertanggungjawab atas perbuatannya, namun demikian apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya maka haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka unsur ad.1, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dilarang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2);

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam perkara ini merupakan kesalahan adalah perbuatan dilarang yaitu memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu elemen atau sebagian unsur tersebut terpenuhi maka keseluruhan unsur tersebut juga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya untuk menerapkan unsur ini maka haruslah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 28 Januari 2024 sekitar Pukul 18.30 WIB awalnya Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Samsul (DPO) menawarkan kepada Terdakwa untuk membeli obat jenis Tramadol dan Hexymer lalu Terdakwa pun menyanggupinya, kemudian Terdakwa berangkat menemui Sdr. Samsul (DPO) di sekitar rumah kontrakannya didaerah Cianjur dan setelah bertemu Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Skb



kepada Sdr. Samsul (DPO) untuk pembelian obat-obatan tersebut lalu Terdakwa menerima obat jenis Tramadol sebanyak 2.000 (dua ribu) butir dan obat jenis Hexymer sebanyak 2.000 (dua ribu) butir, setelah mendapatkan obat-obatan tersebut Terdakwa langsung membawa pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa akan mengedarkan atau menjualnya kepada para pembeli yang datang langsung menemui Terdakwa ataupun Terdakwa simpan/tempelkan di tempat yang telah ditentukan dimana untuk obat jenis Tramadol di jual seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap 10 (sepuluh) butir dan untuk obat jenis Hexymer di jual seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap 100 (seratus) butir yang mana Terdakwa telah berhasil mengedarkan atau menjual obat jenis Tramadol sebanyak 1.190 (seribu seratus sembilan puluh) butir, dan untuk sisa obat-obatan lainnya Terdakwa simpan untuk dijual atau diedarkan kembali;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa, tanggal 30 Januari 2024 sekitar Pukul 01.30 WIB, ketika Terdakwa sedang berada di rumah kontrakannya di Kampung Balandongan RT.003 / RW.005 Kelurahan Sudajaya Hilir Kecamatan Baros Kota Sukabumi tiba-tiba Terdakwa didatangi oleh Saksi Sudarmono Saut H.T, SE., MM, Saksi Feri Andriadi dan Saksi Insan Nurahman yang merupakan Anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sukabumi Kota yang sebelumnya telah memperoleh informasi dari masyarakat yang tidak diketahui identitasnya tapi menyebutkan ciri-cirinya yaitu Terdakwa, selanjutnya anggota Polisi menanyakan identitas Terdakwa dan perihal obat-obatan yang dimilikinya, lalu dilakukan pengeledahan di dalam rumah kontrakannya ditemukan 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 810 (delapan ratus sepuluh) butir obat jenis Tramadol dan 2.000 (dua ribu) butir obat jenis Hexymer warna kuning yang disatukan dengan obat jenis Hexymer sebanyak 400 (empat ratus) butir hasil pembelian sebelumnya sehingga totalnya berjumlah 2.400 (dua ribu empat ratus) butir obat jenis Hexymer, selain itu ditemukan uang tunai sebesar Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat-obatan tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Putih miliknya, dan setelah diinterogasi Terdakwa mengaku seluruh obat-obatan tersebut hasil membeli dari Sdr. Samsul (DPO) untuk diedarkan atau diperjualbelikan, selanjutnya barang bukti tersebut diamankan dan diserahkan ke Kantor Polres Sukabumi Kota untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 0598/NOF/2024 tanggal 15 Februari 2024 ditandatangani oleh

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemeriksa Triwidiastuti, S.Si., Apt dan Dwi Hernanto, S.T dari Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dengan barang bukti:

- 1 (satu) potongan strip warna silver berisikan 3 (tiga) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto seluruhnya 0,8475 gram (No. BB : 0277/2024/PF);
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisikan 3 (tiga) tablet warna kuning berdiameter 0,7 cm dan tebal 0,4 cm dengan berat netto seluruhnya 0,3627 gram (No. BB : 0278/2024/PF);
- dan setelah Pemeriksaan Hasil Lab dengan sisa barang bukti setelah diperiksa :
- No. BB : 0277/2024/PF berupa 2 (dua) tablet yang mengandung Tramadol, dengan berat netto seluruhnya 0,5650 gram;
 - No. BB : 0278/2024/PF berupa 2 (dua) tablet yang mengandung Trihexyphenidyl dengan berat netto seluruhnya 0,2418 gram;
- Bahwa Ahli memberikan pendapat dalam mengedarkan barang berupa obat jenis tramadol jika akan memperjual belikan Harus memiliki izin Baik tempat/sarana nya maupun izin Orangnya, Izin Sarana harus berupa Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit atau Klinik. Izin Orangnya adalah izin penanggung jawab sarana dan pelaksanaannya. Dalam Hal ini seorang Apoteker yang telah memiliki Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian untuk menentukan khasiat dan kegunaan dari kandungan obat jenis Tramadol dan obat jenis Hexymer tersebut dimana ketika Terdakwa mengedarkan obat tersebut tanpa dilengkapi dengan surat/resep dokter dan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari Instansi yang berwenang untuk mengedarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan tersebut di atas, perbuatan Terdakwa yang membeli obat Tramadol dan Hexymer dari Sdr.Samsul (DO), kemudian oleh Terdakwa di jual kembali sebagaimana yang telah diuraikan dalam fakta-fakta hukum tersebut yang mana dikuatkan barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 810 (delapan ratus sepuluh) butir obat jenis Tramadol dan 2.000 (dua ribu) butir obat jenis Hexymer warna kuning yang disatukan dengan obat jenis Hexymer sebanyak 400 (empat ratus) butir hasil pembelian sebelumnya sehingga totalnya berjumlah 2.400 (dua ribu empat ratus) butir obat jenis Hexymer, selain itu ditemukan uang tunai sebesar Rp149.000,00 (seratus empat

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Skb



puluh sembilan ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan obat-obatan tersebut dan 1 (satu) buah Handphone merk Oppo warna Putih yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli pada pokoknya menerangkan bahwa dalam mengedarkan barang berupa obat jenis tramadol dan hexymer jika akan memperjual belikan harus memiliki izin baik tempat/sarana nya maupun izin Orangnya, Izin Sarana harus berupa Pedagang Besar Farmasi, Apotek, Rumah Sakit atau Klinik. Izin Orangnya adalah izin penanggung jawab sarana dan pelaksananya. Dalam Hal ini seorang Apoteker yang telah memiliki Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) atau Tenaga Teknis Kefarmasian yang telah memiliki Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Kefarmasian, jika dikaitkan dengan keterangan Terdakwa bahwa pada pokoknya Terdakwa dalam membeli dan menjual obat Trmadol dan Hexymer tidak memiliki izin baik tempat atau sarananya maupun izin orang orangnya. Sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam sub unsur ad.2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur ad.2. Dengan demikian unsur ad.2, telah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dilarang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2) dan dipidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kantong plastic warna hitam berisikan 2.400 (dua ribu empat ratus) butir obat jenis Hexymer dan 810 (delapan ratus sepuluh) butir obat jenis Tramadol hcl 50 mg;

Yang mana barang bukti tersebut dapat di jual kembali, maka barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan merupakan dari hasil kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran obat-obatan keras termasuk dalam hal ini yaitu obat-obatan jenis Tramadol dan Hexymer;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak generasi bangsa;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas termasuk hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim menilai sudah sudah patut dan adil Terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Skb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusuf Siregar Als Batak Bin Erwin Siregar**, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dilarang memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 ayat (2), sebagaimana dalam dakwaan alternative pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam berisikan 2.400 (dua ribu empat ratus) butir obat jenis Hexymer dan 810 (delapan ratus sepuluh) butir obat jenis Tramadol;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo warna Putih;
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp149.000,00 (seratus empat puluh sembilan ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukabumi, pada hari Selasa, tanggal 23 Juli 2024, oleh kami, Christoffel Harianja, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eka Desi Prasetya, S.H., dan Rahmawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufiq Hidayaturahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukabumi, serta dihadiri oleh Wardianto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 87/Pid.Sus/2024/PN Skb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Eka Desi Prasetya, S.H.

Christoffel Harianja, S.H., M.H.

Rahmawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufiq Hidayaturahman, S.H.